



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/21/*Kpts* /WN-IU/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP - PKK)
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Tim Pengerak yang ada di Nagari;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Inderapura Utara dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara 5558) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
9. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun 2019 Nagari Inderapura Utara sebagaimana Tercantum pada Lampiran ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tangung Jawab Pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan (TP PKK) Sesuai dengan Peraturan yang berlaku’;

KETIGA : Segala yang timbul yang disebabkan di keluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2019



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*

2. Kepala DPMD P2 KB di Painan.
3. Kepala BPKD di Painan.
4. Kepala Inspektorat Pesisir Selatan di Painan..
5. Camat Airpura di Tamuan.
6. Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/21/kpts/WN-IU/2019

Tanggal : 23 Januari 2019

**Tentang : Nama-Nama Pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK)
Nagari Inderapura Utara Tahun 2019**

**NAMA – NAMA PENGURUS TIM PENERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	NENENG SUHARTI	KETUA	
2	SUYATMI	WAKIL KETUA	
3	SRI ENDANG ASTUTI. S.Pd	SEKRETARIS	
4	ENI SURYANTI	BENDAHARA	
5	LASTUTI	KETUA POKJA I	BIDANG KEAGAMAAN
6	DEWI YULIMARNI	SEKRETARIS	
7	UMALA DEWI	BENDAHARA	
8	AFNILIS	ANGGOTA	
9	DARMALIZA	ANGGOTA	
10	RIANA ANDAYANI. S.Pd	KETUA POKJA II	BIDANG PENDIDIKAN
11	HARTATI NAIMAH. S.Pd	SEKRETARIS	
12	DENY JUNIARTI. S.Pd	BENDAHARA	
13	SRI LESTARI. S.Pd	ANGGOTA	

14	RIFMA BUDI MARYATI	ANGGOTA	
15	SANTI	KETUA POKJA III	BIDANG SANDANG PANGAN
16	DWI SWASTI APRILLIA	SEKRETARIS	
17	SUSI EKA	BENDAHARA	
18	ERNITA	ANGGOTA	
19	PARTINI	ANGGOTA	
20	NILNA SUSANTI. A.Md.Keb	KETUA POKJA IV	BIDANG KESEHATAN
21	SALMA	SEKRETARIS	
22	EVA FARIDAWATI. S.Pd	BENDAHARA	
23	RUNTI	ANGGOTA	
24	ENDANG KARYAWATI	ANGGOTA	


 WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
 AHMAD ZUHRI